

## **DIALIHKAN KE PENGEMBANG BARU, PROYEK JALAN TOL DI SUMATERA SELATAN INI BISA TETAP JALAN DAN TIDAK MANGKRAK, RAMPUNG AKHIR TAHUN 2024**



*Sumber gambar: [bisnitempo.co](http://bisnitempo.co)*

### **Isi berita:**

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong salah satu proyek jalan tol di Sumatera Selatan. Bersama Badan Usaha Jalan Tol, pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol baru di Sumatera Selatan di tahun 2024 ini. Satu diantaranya adalah proyek pembangunan infrastruktur Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung atau yang akrab dengan nama Jalan Tol Kapal Betung. Adapun proyek Jalan Tol Kapal Betung ini ditargetkan rampung oleh pemerintah di akhir tahun 2024. Tol ini direncanakan memiliki panjang tol lintasan mencapai 111 km. Jalan Tol Kapal Betung ini nantinya menjadi salah satu ruas jalan penghubung antara Sumatera Selatan dan Jambi.

Menariknya, Jalan Tol Kapal Betung ini bisa dibilang salah satu proyek pembangunan jalan tol rangkaian dari mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang bernasib mujur. Hal tersebut dikarenakan Jalan Tol Kapal Betung ini sebelumnya nyaris mangkrak dan proyeknya mengalami ketidakjelasan. Sebagaimana diketahui, Jalan Tol Kapal Betung merupakan proyek garapan dari PT Waskita Karya Persero melalui anak usahanya PT Waskita Sriwijaya tol. Namun, proyek Jalan Tol Kapal Betung tersebut kemudian dialihkan ke pihak pengembang lain yaitu PT Hutama Karya Persero. Disebutkan, bahwa pengalihan ke pihak pengembang yang baru tersebut dilatarbelakangi oleh kinerja keuangan Waskita Karya yang memburuk. Kini, setelah dialihkan ke Hutama Karya, Jalan Tol Kapal Betung ini terhindar dari mangkrak dan bahkan bisa diselesaikan pembangunannya di akhir tahun 2024 ini.

**Sumber berita:**

1. <https://www.harianhaluan.com/news/1012248346/dialihkan-ke-pengembang-baru-proyek-jalan-tol-di-sumatera-selatan-ini-beruntung-bisa-tetap-jalan-dan-tidak-mangkrak-rampung-akhir-tahun-2024>, Dialihkan ke Pengembang Baru Proyek Jalan Tol di Sumatera Selatan ini Beruntung Bisa Tetap Jalan dan Tidak Mangkrak Rampung Akhir Tahun 2024, 23 Maret 2024.
2. <https://sumsel.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-3327877132/ombudsman-sumsel-tinjau-kondisi-jalan-tol-palembang-kayuagung-target-30-maret-perbaikan-sudah-100?page=all>, Ombudsman Sumsel Tinjau Kondisi Jalan Tol Palembang-Kayuagung, Target 30 Maret Perbaikan Sudah 100%, 22 Maret 2024.

**Catatan:**

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  - Pasal 43 ayat (1), *Jalan Tol diselenggarakan untuk:*
    - a. *memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;*
    - b. *meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;*
    - c. *meringankan beban dana Pemerintah Pusat melalui partisipasi pengguna Jalan;*
    - d. *meningkatkan pemerataan hasil pembangunan;*
    - e. *meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan*
    - f. *meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.*
  - Pasal 43 ayat (3), *Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan.*
  - Pasal 44 ayat (3), *Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada.*
  - Pasal 45 ayat (1), *Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.*
  - Pasal 45 ayat (2), *Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, perusahaan, dan pengawasan jalan tol.*
  - Pasa 45 ayat (3), *Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).*

- Pasal 45 ayat (4), *BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.*
  - Pasal 45 ayat (5), *Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- Pasal 20 ayat (2), *Pelaksanaan perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.*
  - Pasal 22A, *Pemilihan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 dilakukan melalui pelelangan.*
  - Pasal 31, *Pelaksanaan konstruksi menjadi tanggung jawab Badan Usaha dengan memperhatikan mutu, efisiensi dan manfaat, serta fungsi jalan tol.*
  - Pasal 92, *Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dari perusahaan jalan tol.*
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Perusahaan Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Perusahaan Jalan Tol
- Pasal 7 ayat (1), *Pengusahaan Jalan Tol meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.*
  - Pasal 7 ayat (2), *Bentuk Perusahaan Jalan Tol adalah kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berupa Jalan Tol dan fasilitasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.*
  - Pasal 7 ayat (3), *Dalam kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada Badan Usaha, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengendalian resiko keuangan APBN.*
  - Pasal 17 ayat (1), *Pengadaan Badan Usaha Untuk Perusahaan Jalan Tol dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Kepala BPJT berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Menteri.*